

PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
Nomor: 9986/R.E.51/UNIV.PGRI/2022
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI



UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Jalan Jend. Ahmad Yani, Lorong Gotong Royong,
Kelurahan 9/10 Ulu Palembang, Telp. 08117316054

Email: admin@univpgri-palembang.ac.id

Website: univpgri-palembang.ac.id

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
Nomor: 9986/R.E.51/UNIV.PGRI/2022**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI**



UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Jalan Jend. Ahmad Yani, Lorong Gotong Royong,
Kelurahan 9/10 Ulu Palembang, Telp. 08117316054
Email: admin@univpgri-palembang.ac.id
Website: univpgri-palembang.ac.id

KATA PENGANTAR

Dalam kesempatan ini, penyusun mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, petunjuk, serta cahaya pengetahuan sehingga penyusunan dokumen Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Universitas PGRI Palembang dapat terselesaikan dengan baik.

Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Universitas PGRI Palembang ini disusun agar sivitas akademika Universitas PGRI Palembang dari tingkat universitas, fakultas, program studi, dan unit-unit lain dalam lingkungan Universitas PGRI Palembang mengetahui rambu-rambu dalam proses penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran agar selaras dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Universitas PGRI Palembang.

Demikianlah pengantar ini kami buat sebagai jalan untuk memahami proses penyusunan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Universitas PGRI Palembang. Akhir kata, kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan ini. Semoga buku pedoman ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Palembang, 11 November 2022

Rektor



Dr. H. Bukman Lian, M.M., M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
KEPUTUSAN REKTOR	1
BAB I KETENTUAN UMUM.....	3
BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP	5
BAB III KEDUDUKAN REKTOR DAN SENAT.....	6
BAB IV ALUR DAN PROSES PENYUSUNAN VISI MISI.....	7
BAB V PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT	9
BAB VI PENUTUP.....	11
LAMPIRAN	12

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Nomor: 10066/R.A.49/UNIV.PGRI/2022

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN REKTOR NOMOR:
9986/R.E.51/UNIV.PGRI/2022 (TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa dengan telah tersusunnya Peraturan Rektor Universitas PGRI Palembang tentang Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi;
- b. bahwa untuk merealisasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu untuk disahkan Peraturan tersebut dalam bentuk Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang dosen;
9. Surat Keputusan Mendiknas Nomor 97/D/O/2000 Tanggal 9 Juni 2020 tentang Perubahan bentuk STKIP-PGRI Palembang menjadi Universitas PGRI Palembang;
10. Statuta Universitas PGRI Palembang tahun 2022;
11. Renstra Universitas PGRI Palembang 2022 – 2027.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Kemdikbudristek Nomor 53/E/O/2022 tanggal 2 Februari 2022 tentang Perkumpulan Persatuan Guru Republik Indonesia sebagai Badan Penyelenggara Universitas PGRI Palembang di Kota Palembang;
 2. Surat Keputusan Pengurus Besar PGRI Nomor 11/Kep/PB/XXII/2022 tanggal 14 Maret 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas PGRI Palembang Masa Jabatan tahun 2022 – 2027;
 3. Keputusan Badan Pembina Lembaga Pendidikan (BPLP) Jakarta Nomor 41/Kep/BPLP/PGRI/XXII/2022 tentang Pengukuhan Rektor Universitas PGRI Palembang Masa Jabatan tahun 2022 – 2027.

MEMUTUSKAN

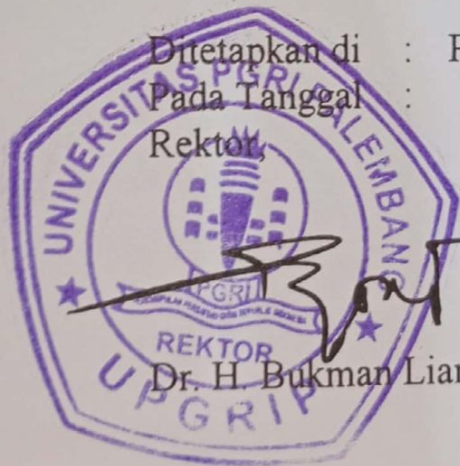
Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI
PALEMBANG TENTANG PENGESAHAN
PERATURAN REKTOR NOMOR:
9986/R.E.51/UNIV.PGRI/2022 (TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN VISI, MISI,
TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI)**

Pertama : dengan disahkannya Peraturan Rektor ini, maka
semua Peraturan, Keputusan, dan Ketentuan tentang
Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran
dan Strategi yang bertentangan dengan Keputusan
ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan untuk dapat dilaksanakan dan
disosialisasikan oleh Wakil Rektor, Dekan,
Direktur, Pimpinan Unit, dan Ketua Program Studi.

Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan
keputusan ini, akan diadakan perbaikan atau
peninjauan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : Desember 2022
Rektor,



Dr. H. Bukman Lian, M.M., M.Si., CIQaR.